

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan ke dunia manusia ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan agar hidup bersama untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan suatu perkawinan. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan perkawinan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang; kebajikan dan saling menyantunin, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan (Evalina 2007 : 1)

Seiring berkembangnya zaman, perkawinan tidak lagi dilakukan dengan sesama etnis melainkan antar etnis. Perkawinan antar etnis merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam etnis, juga tidak terlepas dari adanya interaksi antara satu etnis dengan etnis lainnya. Selain itu perkawinan campuran didasari oleh kebudayaan merantau yang telah menjadi kebiasaan setiap etnis bangsa seperti Etnis Batak, Jawa, Bugis, Madura, dan Minangkabau (Suci 2014 : 28)

Kejadian yang demikian dalam interaksi sosial ada kalanya mengandung arti yang positif, tetapi ada juga yang bersifat negatif nantinya dalam menyatakan identitas etnis dari masing-masing individu yang telah melakukan ikatan

perkawinan. Dalam perkawinan campuran, masalah yang muncul lebih banyak dirasakan oleh anak atau keturunan dari hasil perkawinan dua etnis yang berbeda yang dibelenggu oleh ketentuan adat dari masing-masing etnis, anak sering tidak mendapatkan *margadan* hak waris sebagai keturunan orang tuanya akibat perkawinan campuran antar etnis yang terhambat oleh ketentuan adat kedua orang tua yang berbeda etnis. salah satunya perkawinan antar etnis Minangkabau dengan etnis Batak Toba di Kelurahan Hutatoruan X Kompleks Masjid Kota Tarutung. Lokasi ini biasanya disebut Kompleks Masjid karena kompleks ini diapit dua masjid yang berdekatan yaitu Masjid Syuhada dan Masjid Raya. Dilokasi ini juga terdapat beberapa etnis yang berdomisi yaitu etnis Batak Toba, Minangkabau dan Jawa sehingga banyak pasangan perkawinan campuran, antara lain Batak Toba dengan Minangkabau, Batak Toba dengan Jawa dan Jawa dengan Minangkabau tetapi yang paling banyak ditemui yaitu Batak Toba dengan Minangkabau. Hal ini lah yang mendasari peneliti mengkaji tentang perkawinan campuran Batak Toba dengan Minangkabau di lokasi ini.

Etnis Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang didasarkan oleh atas garis keturunan ibu. Sebagai konsekuensinya dari sistem kekerabatan ini adalah mengutamakan anak-anak perempuan dari pada laki-laki sedangkan etnis Batak Toba menganut sistem Sistem kekerabatan patrilineal berarti pertalian kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak. Sebagai konsekuensinya anak laki-laki lebih utama daripada anak perempuan.

Selanjutnya perkawinan campuran orang Minangkabau dengan etnis lain (Jawa, Sunda, Bugis, Melayu Riau, Batak, dan lain sebagainya) saat sedang merantau dianggap suatu hal yang biasa menurut adat Minangkabau dan kemungkinan besar terjadi karena kebiasaan kaum muda Minangkabau merantau (mencoba mengadu nasib di daerah lain di luar wilayah Minangkabau). Adat Minangkabau menentukan bahwa orang Minang dilarang kawin dengan orang dari etnis yang serumpun. Oleh karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis ibu, maka etnis serumpun disini dimaksudkan serumpun menurut garis ibu, maka disebut eksogami matrilineal atau eksogami matrilineal (Amir, 2003)

Etnis Batak Toba juga mempunyai peraturan atau adatnya sendiri mengenai perkawinan. Di dalam perkawinan juga terdapat aturan-aturan mengenai siapa saja yang boleh untuk dinikahi dan siapa yang tidak boleh untuk dinikahi. Perkawinan yang tidak boleh dilakukan yaitu apabila menikah dengan orang yang satu *marga*. Ada anggapan bahwa apabila seseorang bertemu dengan satu *marga*, itu berarti dia adalah saudaranya dan dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari *marga* mereka. Dengan demikian, pada dasarnya warga dari etnis Minangkabau dengan etnis Batak Toba tidak dilarang melakukan perkawinan campuran karena masing-masing etnis bangsa melarang kaumnya kawin satu etnis atau satu *marga* yang apabila dilakukan, berarti melanggar ketentuan adat dari masing-masing etnis.

Dalam hal ini, konsekuensi yang akan diperoleh anak dari perkawinan campuran (laki Minangkabau dengan perempuan Batak Toba) yaitu akan

mengalami suatu krisis identitas atau tidak jelasnya *marga* anak berdasarkan ketentuan masing-masing adat, baik itu adat Minangkabau maupun adat Batak Toba, makamarga dan hak anak atas harta warisan orang tua tidak bisa didapatkan terkait ketentuan adat yang masing-masingnya berbeda dalam menentukan garis keturunan, dan merupakan dasar penentuan *marga* dan pembagian harta warisan. Meskipun dalam kenyataannya, *marga* dan warisan dapat saja diberikan atau diperoleh dengan cara-cara lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi bagaimana “*Akibat Perkawinan Campuran (Laki-Laki Minangkabau Dengan Perempuan Batak Toba) Terhadap Marga Dan Hak Anak DiKelurahan Hutatoruan X Kompleks Mesjid Kecamatan Tarutung Tapanuli Utara*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Perkawinan campuran (laki-laki Minangkabau dengan perempuan Batak Toba) salah satunya disebabkan karena budaya merantau
- b. Perkawinan dalam etnis Minangkabau
- c. Perkawinan dalam etnis Batak Toba
- d. Anak dari hasil perkawinan campuran (laki-laki Minangkabau dengan perempuan Batak Toba) akan mengalami suatu krisis identitas atau tidak jelasnya *marga* anak berdasarkan ketentuan masing-masing adat.
- e. Hak waris yang didapatkan terkait ketentuan adat yang masing-masingnya berbeda dalam menentukan garis keturunan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian. Selain itu, pembatasan masalah diperlukan agar pembahasan tidak terlalu luas. Untuk itu, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu *“Akibat Perkawinan Campuran (Laki-Laki Minangkabau Dengan Perempuan Batak Toba) Terhadap Marga Dan Hak Anak Di Kelurahan Hutatoruan X Kompleks Masjid Kecamatan Tarutung”*

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana *marga* anak hasil dari perkawinan campuran (laki-laki Minangkabau dengan perempuan Batak Toba) ?
2. Bagaimana *hakanak* dari perkawinan campuran (laki-laki Minangkabau dengan perempuan Batak Toba) ?
3. Bagaimana dampak yang diperoleh anak akibat dari perkawinan (campuran laki-laki Minangkabau dengan perempuan Batak Toba) ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *marga* anak hasil dari perkawinan campuran (laki-laki Minangkabau dengan perempuan Batak Toba).
2. Untuk mengetahui *hakanak* dari perkawinan campuran (laki-laki Minangkabau dengan perempuan Batak Toba).

3. Untuk mengetahui dampak yang diperoleh anak akibat dari perkawinan campuran (laki-laki Minangkabau dengan perempuan Batak Toba).

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat mengenai perkawinan campuran antar etnis Minangkabau dengan etnis Batak Toba.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi cakrawala berfikir peneliti dalam mengembangkan penelitian yang sudah ada.

b. Secara Praktis

sebagai sumber referensi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.